

## **Sistem Proporsionalitas Terbuka sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi dan Implikasi**

**Askari Razak**

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim*

*Email: askari.razak@umi.ac.id*

---

*Received: April 2023 / Revised: Juli 2023 / Accepted: Agustus 2023*

---

### **ABSTRAK**

Pemilihan umum adalah bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dengan tujuan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam setiap pemilihan umum terdapat dua sistem pemilihan umum yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia telah menggunakan sistem proporsional terbuka dan tertutup sejak pelaksanaan pemilihan umum pertama pada tahun 1955 sampai pemilihan umum tahun 2019. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum yang mendekati dengan konsep demokrasi. Dimana pemilih dapat menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen secara langsung.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Identitas Demokrasi.

### **ABSTRACT**

*General elections are a form of realization of a democratic state system based on the principle of popular sovereignty with the aim of producing representatives of the people and a democratic state government based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. In every general election there are two electoral systems, namely an open proportional system and a closed proportional system. This research is a normative legal research with primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials, with a conceptual approach. The result of this research is that Indonesia has used open and closed proportional systems since the implementation of the first general election in 1955 until the 2019 general election. The open proportional system is an electoral system that is close to the concept of democracy. Where voters can determine their representatives who will sit in parliament directly.*

*Keywords: General Elections, Open Proportional, Democratic Identity.*

### **PENDAHULUAN**

Demokrasi adalah asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang kiranya saat ini tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada titik temu mengenai demokrasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Suatu laporan studi yang disponsori oleh UNESCO, yaitu salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada awal tahun

1950-an menyatakan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal untuk semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi tersebut melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur yang dapat dipandang sebagai jawaban yang begitu penting untuk studi-studi tentang demokrasi (Huda, 2016b).

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi mengadakan Pemilihan Umum disingkat Pemilu sebagai bentuk perwujudan yang nyata terhadap nilai-nilai demokrasi. Salah satu aspek yang penting dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat (Makarim & Fahmi, 2022). Kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) merupakan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbalan terhadap penguasa tunggal atau yang berkuasa. Pada ajaran kedaulatan rakyat mesyaratkan terdapat pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang bertugas untuk mewakili rakyat dan yang dipilih baik langsung ataupun tidak langsung oleh seluruh warga negara yang telah dewasa (Huda, 2016b). Negara Indonesia mengakui adanya kedaulatan rakyat dalam konstitusi yaitu tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah terhadap keabsahan kekuasaan yang dimilikinya, tetapi juga sebagai sarana untuk rakyat agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Dalam pemilihan umum masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan menempati kursi di parlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin eksekutif melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara transparan dan damai (Pratiwi, 2018).

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum beberapa kali yang dimulai dari tahun 1955, 1971, 1977-1997, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilihan umum dua kali yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum pada tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 dengan menggunakan sistem proposional, yaitu dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sebagai organisasi peserta pemilihan umum sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Sistem ini juga disebut dengan sistem berimbang.

Pemilihan umum pada tahun 1971 sangat berbeda dengan pemilihan umum tahun 1955 karena para pejabat negara pada pemilihan umum tahun 1971 wajib bersikap netral. Tetapi pada faktanya, para pejabat pemerintah memihak kepada salah satu peserta pemilihan umum yaitu Golkar. Landasan yang digunakan dalam pemilihan umum tahun 1971 adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 1969. Pada pemilihan umum tahun 1977 hingga 1997 peserta yang mengikuti pemilihan umum jauh lebih sedikit, yakni hanya dua partai politik, dan satu Golkar. Selain dari pesertanya sama setiap tahun, dalam pemilihan umum tersebut juga memiliki hasil yang selalu sama. Dimana Golkar selalu menjadi pemenang pada pemilihan umum, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya menjadi pelengkap atau sekadar ornamen pada pemilihan umum.

Pada tahun 1999 pemilihan umum untuk masa persiapannya termasuk singkat, tetapi pelaksanaan pemungutan suaranya bisa dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada 7 Juni 1999. Pemilihan umum pada tahun 1999 juga dapat berjalan dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Sistem yang dipakai pada pemilihan umum tahun 1999 adalah sistem proposional dengan mengikuti varian Roget. Sistem ini menghendaki sebuah partai mendapatkan kursi seimbang dengan suara yang telah diperolehnya di daerah pemilihan. Tetapi, cara penetapan calon terpilih yaitu dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Hal ini berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, yakni apabila sejak pemilihan umum tahun 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai akan otomatis terpilih jika partai tersebut mendapat kursi. Kini calon terpilih

ditetaokan berdasarkan pada suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seorang dicalonkan.

Pemilihan umum pada tahun 2004 adalah pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Terdapat dua macam pemilihan umum, yaitu pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Kedua, melakukan pemilihan untuk memilih presiden, dan pada saat itu dilakukan dua putaran. Pada pemilihan umum tahun 2004 ini menunjukkan adanya kemajuan dalam demokrasi Negara Indonesia. Kemajuan tersebut terletak pada sistem yang digunakan berbeda dengan pemilihan umum periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan Presiden beserta Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilihan umum sebelumnya.

Tahun 2009 pemilihan umum kedua yang diikuti dengan pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat ketentuan yang diterapkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni bahwa pasangan calon terpilih merupakan pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Pemilihan umum tahun 2014 dilaksanakan dua kali, yang pertama untuk memilih para anggota legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 untuk memilih sebanyak 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia untuk periode 2014-2019. Untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden (Bawaslu, n.d.).

Pada tahun 2019 pemilihan umum dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih legislatif dan eksekutif (Perdana et al., 2020). Pemilihan umum ini menggunakan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum berdasarkan pada prinsip nasional, tetap dan mandiri (Sholahuddin et al., 2019). Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 dilandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat 14 partai politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 dan hanya terdapat 9 partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen, serta untuk hasil akhir pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-K.H. Ma.ruf Amin (Sugitanata & Majid, 2021).

Dalam pemilihan umum terdapat dua aspek yang harus ada yaitu sistem pemilihan umum (*electoral system/laws*) dan proses pemilihan umum (*electoral processes*). Sistem pemilihan umum ini adalah instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara dalam pemilihan umum ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Terdapat empat kelompok sistem pemilihan umum yaitu sistem pluralitas atau mayoritas (*plurality/majority systems*), sistem perwakilan berimbang atau proporsional (*proportional representation system*), sistem campuran (*mixed system*), dan sistem-sistem lain (*other system*) (Riwanto, 2016).

Untuk penggunaan sebuah sistem pemilihan umum dapat dinilai dari empat kriteria utama, empat kriteria tersebut yakni: *pertama*, bagaimana sistem pemilihan umum yang diambil oleh peraturan dan perundang-undangan secara menyeluruh dan dapat menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara, serta dapat menghasilkan lembaga legislatif yang berkualitas. *Kedua*, adanya akuntabilitas anggota legislatif yang terpilih. Artinya, dalam sebuah sistem pemilihan umum yang dikehendaki harus dapat membangun kedekatan hubungan antara anggota legislatif terpilih dengan konstituen dengan basis akuntabilitas

atau pertanggungjawaban kinerja anggota legislatif. *Ketiga*, sistem pemilihan umum yang dipilih oleh peraturan dan perundang-undangan dapat menghasilkan lembaga eksekutif dan legislatif yang berkualitas efektif dalam bekerja. *Keempat*, sistem yang dipilih oleh peraturan dan perundang-undangan adalah sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih dari segi teknis pelaksanaannya. Adanya keempat kelompok sistem pemilihan umum tersebut dapat dijadikan pintu masuk untuk mengevaluasi bagaimana hasil kerja dari sebuah sistem pemilihan umum bagi peserta, pemilih penyelenggara dan *stakeholder* (Mokhammad, 2019).

Perlu adanya ketepatan dalam perancangan sistem pemilihan umum agar dapat mewujudkan tujuan pemilihan umum, adapun 3 (tiga) tujuan pemilihan umum menurut Aurel Croissant yakni: *pertama*, adanya keterwakilan politik (*politic representation*), dalam arti kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen, baik dari aspek geografis, fungsional, dan diskriptif; *kedua* integrasi politik (*political integration*), yaitu stabilitas politik dapat terjadi karena terdapat kesepahaman antara partai politik dan masyarakat terhadap partai politik sehingga konflik politik dapat diredam secara efektif lewat lembaga perwakilan; dan *ketiga*, membantu untuk terbentuknya pemerintahan yang efektif (*effective government*), yaitu adanya jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah (Riwanto, 2016).

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan adanya pemilihan umum yang dapat kita temui dalam beberapa Pasal diantaranya adalah:

**Pasal 2 ayat (1)** yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

**Pasal 6A ayat (1) dan (2)** yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

**Pasal 18 ayat (3)** yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

**Pasal 19 ayat (1)** yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

**Pasal 22 E** yang menyatakan lebih rinci lagi terkait pemilihan umum terkait mengenai asas yang digunakan dalam pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tujuan dari pemilihan umum yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden beserta Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum adalah partai politik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara untuk peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut terkait pemilihan umum dalam Pasal ini diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud untuk mengatur mengenai pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang untuk selanjutnya disebut dengan UU Pemilu. Dimana dalam UU Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di laksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yang tercantum dalam Pasal 168 ayat (2), yang menjadi dasar hukum pada sistem pemilihan umum pada tahun 2019 (Sholahuddin et al., 2023).

Penggunaan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum di Indonesia menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pendapat yang mendukung penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya yakni memberikan ruang seluas-luasnya untuk aspirasi dan partisipasi publik dalam pemilihan umum dengan memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk memilih secara langsung wakil-wakil yang

dikehendakinya, mendorong kandidat agar dapat menyerap langsung aspirasi rakyat ketika dalam masa kampanye supaya mendapatkan dukungan suara dan terpilih dalam pemilihan umum, terdapat banyak pilihan sesuai dengan figur yang diinginkan pemilih, partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat, derajat keterwakilan sangat tinggi, dan legitimasi kekuasaan juga sangat kuat (Risman et al., 2022).

Namun juga terdapat pendapat yang kontra terhadap penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum yaitu sistem proporsional terbuka yang didasarkan pada suara terbanyak melahirkan model kompetisi antar calon yang tak sehat dan hanya memiliki tujuan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Dimana kecurangan dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka didominasi oleh politik uang (*money politic*) (Sinarsih, 2021). Sehingga pada setiap pemilihan umum dinilai tidak sedikit orang yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi yang mumpuni untuk menjalankan tugas sebagai seorang anggota dewan. Serta pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya yang besar terutama untuk mencetak surat suara, pengamanan kepolisian, pengadaan alat peraga untuk kampanye, dan lain sebagainya (Sholahuddin et al., 2019).

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu bagaimana eksistensi sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia dan apa implikasi penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Iftitah, 2023), dengan mengumpulkan informasi aktual tentang pemilihan umum secara rinci yang melukiskan mengenai permasalahan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum, dan mengidentifikasi atau memeriksa permasalahan dengan praktik-praktik yang berlaku (Suteki & Taufani, 2020). Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual dimana peneliti akan mengidentifikasi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menelaah pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum tata negara (Marzuki, 2021). Sumber penelitian hukum ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum.

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel hukum yang memiliki relevansi dengan apa yang akan diteliti dalam hal ini adalah sistem proporsionalitas dalam pemilihan umum (Marzuki, 2021). Bahan non hukum yaitu buku-buku, artikel, jurnal yang masih memiliki relevansi dengan topik seputar pemilihan umum. Seluruh data yang telah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan konseptual untuk dapat menghasilkan dasar pemikiran suatu kesimpulan (Ibrahim, 2011).

## PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum atau biasa yang disebut dengan Pemilu merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu. Mengenai kedaulatan rakyat juga sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adanya pemilihan umum juga diperuntukan agar dapat menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ada setidaknya empat bentuk keterwakilan atau representasi menurut *Handbook* Desain sistem Pemilihan Umum (2016). *Pertama*, representasi geografis, bentuk representasi ini yang menunjukkan bahwa terdapat anggota-anggota badan legislatif yang dipilih oleh rakyat yang kemudian bertanggung jawab kepada daerah dimana ia dipilih. Baik daerah tersebut merupakan kota kecil, kota besar, sebuah provinsi ataupun bentuk wilayah lainnya. *Kedua*, pembagian ideologis, yakni terdapat partai-partai politik atau para wakil independen atau kombinasi dari keduanya yang mewakili masyarakat dalam sebuah lembaga legislatif. *Ketiga*, dalam suatu negara terdapat partai-partai politik yang bahkan tidak memiliki sebuah basis ideologis direpresentasikan melewati sebuah badan legislatif yang menggambarkan situasi politis-partai. Jika terdapat setengah dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya untuk satu partai politik tertentu akan tetapi partai tersebut tidak, atau nyaris tidak memenangkan satu pun kursi dibadan legislatif maka dapat dikatakan bahwa sebuah sistem pemilihan umum tidak merepresentasikan kehendak rakyat. *Keempat*, konsep representasi *deskriptif*, konsep ini memiliki pandangan bahwa badan legislatif harusnya melihat, merasakan, berpikir, serta bertindak dalam cara yang menggambarkan rakyat secara keseluruhan, sehingga batas tertentu harus menjadi “cermin bangsa”. Apabila di dalam badan legislatif terdapat inklusifitas dan keberagaman, dimana isinya memuat kaum perempuan dan laki-laki, miskin dan kaya, tua dan muda, dan menggambarkan afiliasi keagamaan, komunitas linguistik, dan para kelompok etnis yang berbeda dalam suatu masyarakat maka sebuah badan legislatif tersebut dianggap cukup deskriptif (Mokhammad, 2019).

Dalam konteks Indonesia masih banyak orang yang masih mencampuraduk antara sistem pemilihan umum (*electoral laws*) dengan proses pemilihan umum (*electoral process*). Padahal dalam sebuah pemilihan umum terdapat perbedaan antara sistem pemilihan umum (*electoral laws*) dengan proses pemilihan umum (*electoral process*). Di dalam ilmu politik yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum (*electoral laws*) menurut Douglas Rae yakni “*those which govern the process by which electoral preferences are articulate as votes and by which these votes are translated into distribution of governmentatl authority (typicall parliamentary seats) among the competing political parties*”. Artinya, ialah sistem pemilihan umum (*electoral laws*) dan aturan yang menata adalah bagaimana pemilihan umum dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. sementara proses pemilihan umum (*electoral process*) adalah mekanisme yang dijalankan di dalam pemilihan umum, misalnya seperti mekanisme penentuan calon, cara berkampanye, dan lain sebagainya (Huda, 2016).

Sedangkan Jimly Assidiqie memiliki pendapat bahwa sesungguhnya sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi ke dalam dua hal yakni (Riwanto, 2016):

- a. Sistem pemilihan mekanis, yaitu sistem yang mencerminkan pandangan yang memiliki sifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik dalam aliran liberalisme, sosialisme, maupun komunisme, sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Dalam sistem ini partai-partai politik yang mengorganisasikan pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua partai atau multipartai atau berdasarkan paham liberalisme dan sosialisme maupun sistem satu partai dalam paham komunisme. Dalam sistem ini lembaga perwakilan rakyat adalah lembaga perwakilan menurut kepentingan umum seluruh rakyat. Dalam bentuk paling ekstrim sistem ini menghasilkan parlemen.
- b. Sistem pemilihan organis, yaitu sistem yang memandang bahwa rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup yang berdasar pada geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dipandang sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme. Persekutuan-persekutuan tersebut yang memiliki hak pilih untuk mengutus para wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat. Model pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (*function representation*). Dalam sistem ini, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, sebab pemilihan dilaksanakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yakni melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri. Serta sistem ini menghasilkan dewan korporasi.

Pelaksanaan dari kedua sistem pemilihan umum tersebut tidak sama di semua negara sebab biasanya menyesuaikan pada masing-masing negara. Untuk sistem pemilihan mekanis biasanya dilakukan dengan dua sistem pemilihan umum yakni (Huda, 2016a):

a. Sistem Pemilihan Proporsional

Sistem pemilihan proporsional merupakan suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik atau organisasi peserta pemilihan yang bersangkutan. Maka dari itu, sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem berimbang”.

Wilayah daerah adalah satu daerah pemilihan dalam sistem ini. Tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang cukup banyak, wilayah tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan contoh provinsi menjadi satu daerah pemilihan. Terhadap daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan lain sebagainya. Ada hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan lebih dari satu, sebab itu sistem pemilihan ini disebut juga dengan “*Multi-member constituency*”. Untuk sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak bisa lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.

Sistem pemilihan proporsional memiliki beberapa kelebihan yaitu: (i) suara yang terbuang sangat sedikit; (ii) partai-partai politik kecil atau minoritas memiliki kemungkinan yang besar untuk memperoleh kursi di parlemen, akan tetapi untuk kelemahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem pemerintahan umum ini memperbanyak jumlah partai politik karena sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Akan tetapi kecenderungan lebih mempertajam perbedaan-perbedaan

yang ada dan maka sebab itu kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan.

- 2) Setiap calon yang terpilih menjadi anggota parlemen merasa dirinya lebih terikat kepada partai politik yang mencalonkan dan kurang merasa loyalitasnya kepada rakyat yang telah memilihnya.
- 3) Terdapat banyaknya partai politik dapat mempersulit dalam membentuk pemerintah yang stabil, lebih lagi dalam sistem pemerintah parlementer. Karena pembentukan pemerintah atau kabinet harus didasarkan atas koalisi (kerja sama) antar dua partai politik atau lebih.
- 4) Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama (*the first stage of distortion of opinion*).

#### b. Sistem Pemilihan Distrik

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayahnya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya memiliki jumlah yang sama dengan kursi yang tersedia di parlemen. Untuk setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik atau organisasi peserta pemilihan umum. Sebab itu sistem ini juga disebut "*Single-member constituency*". Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) merupakan yang mendapatkan suara terbanyak atau suara mayoritas dalam distrik tersebut.

Berikut ini merupakan kelebihan dari sistem pemilihan distrik yaitu:

- 1) Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, sebab itu partai-partai politik tidak berani untuk mencalonkan orang yang tidak populer (tidak dikenal) dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang calon biasanya karena kualitas dan kepopulerannya, dan baru kemudian kepopuleran partai politiknya.
- 2) Sistem ini mendorong bersatunya partai-partai politik. Karena calon yang terpilih hanya ada satu, beberapa partai politik dipaksa atau terpaksa bergabung untuk mencalonkan seorang yang lebih populer dan berkualitas juga berbakat dari calon-calon yang lain.
- 3) Terjadinya penyederhanaan jumlah partai politik dalam sistem ini.
- 4) Organisasi penyelenggara pemilihan dengan sistem ini lebih sederhana, tidak perlu memakai banyak orang untuk duduk dalam Panitia Pemilihan. Dalam segi biaya juga lebih murah dan perhitungan suara lebih singkat karena tidak memerlukan menghitung sisa suara yang terbuang.

Dalam setiap sistem pemilihan juga terdapat kekurangan selain dari kelebihan, untuk kekurangan dari sistem pemilihan distrik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kemungkinan suara yang terbuang. Bahkan, ada kemungkinan bahwa calon yang terpilih memperoleh suara minoritas dari para lawannya.
- 2) Bagi partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas sistem ini akan menyulitkan, karena sukar untuk mereka memiliki wakil di lembaga perwakilan.
- 3) Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat dua (*the first and the second stage of distortion of opinion*).

Sistem pemilihan proporsional dalam pemilihan umum juga masih terbagi dalam dua model yaitu sistem proporsional dengan daftar calon tertutup (*close list*) dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (*open list*). sistem proporsional dengan daftar calon tertutup (*close list*) memberikan keleluasaan pada partai politik dalam hal proses rekrutmen dan menyusun perwakilan di lembaga legislatif dan pemilihannya hanya memilih gambar partai saja, dan sebaliknya pada sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (*open list*) dari mulai proses rekrutmen hingga penyusunan daftar calon peran partai memiliki porsi yang kecil sebab dalam proses pencalonan masyarakat diikut



sertakan. Pada sistem calon terbuka pemilih disuguhkan daftar nama calon dan secara ideal hanya memilih nama calon. Harapan dari sistem ini adalah bahwa pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, sebab pemilih mengetahui profil sekaligus jejak rekam dari calon anggota dewan. Sehingga jika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil yang terpilih dapat terjalin hubungan politik yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable political relationship*) (Mokhammad, 2019).

Pemilihan umum di Indonesia dari pemilihan umum pertama pada tahun 1955 hingga pada pemilihan umum akhir di Era Orde Baru pada tahun 1997 menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan varian tertutup (*closed list*), peran partai politik pada pemilihan umum kuat untuk dapat menempatkan calon dan penentuan calon berdasarkan pada nomor urut. Sedangkan pada pemilihan umum pertama di Era Reformasi pada tahun 1999 masih menggunakan sistem pemilihan umum warisan Orde Baru tetapi ada perubahan yaitu varian penentuan calon terpilih dengan mengenalkan model *stabbus accord*, yaitu kesepakatan antar parpol jika masih terdapat sisa suara agar diberikan kepada calon dari partai politik dengan nomor urut tertentu sesuai kesepakatan dari pimpinan partai politik.

Pada pemilihan umum tahun 2004 masih menerapkan sistem proporsional tertutup seperti pada pemilihan umum tahun 1999, dengan menetapkan varian model penentuan kursi yang didasarkan pada perolehan partai politik di daerah pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih berdasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP yaitu bilangan yang didapatkan dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk dapat menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan terpilihnya anggota DPR dan DPRD. Jika terdapat calon yang memenuhi 100% BPP maka calon itu otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak ada calon yang dapat memenuhi BPP, maka untuk calon terpilih ditentukan dari daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara. Jika masih ada sisa kursi maka dibagikan kepada partai politik yang mendapatkan sisa suara terbesar berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (Riwanto, 2015).

Sistem pemilihan umum pada tahun 2009 berbasis pada penentuan calon legislatif terpilih berdasar pada suara terbanyak. Hal tersebut berdasar pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mana menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasar calon yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 30% dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih dan mempertegas pilihan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka. Sehingga, penentuan calon terpilih tidak menggunakan standar ganda lagi yakni menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon, tetapi hanya berdasar pada suara terbanyak.

Pemilihan umum pada tahun 2014 masih mempertahankan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan berdasar pada suara terbanyak melalui ketentuan Pasal 215 huruf a UU No. 8 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitupun pada Pemilihan umum tahun 2019 juga masih menggunakan sistem pemilihan umum yang sama seperti tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 168 UU Pemilu yang menyatakan bahwa pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

## 2. Implikasi Penggunaan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pembahasan mengenai sistem pemilihan umum menjadi hal yang sering diperdebatkan, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka atau menggunakan sistem proporsional tertutup. Tetapi sistem pemilihan umum proporsional terbuka sering menjadi sorotan dan perdebatan karena dianggap memerlukan biaya politik yang banyak dan semakin mahal, terlebih lagi pada calon yang akan dipilih. Sehingga sistem ini dianggap mengakibatkan adanya transaksi jual beli suara. Sistem ini juga mengurangi sifat loyalitas calon kepada partai politiknya dan melahirkan calon legislatif yang kurang kompeten dan mengancam kewibawaan partai politik. Serta untuk para calon yang memiliki popularitas tinggi lebih memiliki kesempatan untuk menang atau terpilih sebagai anggota lebih besar (Sinarsih, 2021).

Pada tanggal 1 November 2022 terdapat pengajuan permohonan *judicial review* yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi atas Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dimana dalam salah satu dalil permohonan tersebut para Pemohon berpendapat bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilihan umum, tidak hanya kepada pemilih tetapi juga bagi penyelenggara pemilihan umum, meningkatnya penggunaan anggaran negara yang besar tetapi tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih, adanya politik uang (*money politics*) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena penentuan terpilihnya caleg berdasarkan suara terbanyak yang telah menjadikan pemilihan umum sebagai “pasar bebas” kompetisi politik uang, pelemahan pelembagaan partai politik karena yang menentukan terpilihnya calon anggota legislatif karena mengkampanyekan diri sendiri bukan melalui kampanye yang diorganisir partai politik, dan masalah multidimensi, seperti masalah psikologi calon anggota DPR/DPRD yang gagal dan munculnya konflik internal antar anggota partai.

Pada dasarnya Mahkamah berpendapat baik sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan yakni: (i) sistem ini dapat mendorong kandidat untuk bersaing dalam mendapatkan suara rakyat agar mendapatkan kursi di lembaga perwakilan; (ii) adanya kedekatan antara pemilih dan yang dipilih karena pemilih mempunyai peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan; (iii) Pemilih dapat menentukan calonnya secara langsung, karena tidak terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan; (iv) Pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang wakil mereka pilih; (v) sistem ini lebih demokratis karena representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, dan mencegah dominasi pemerintah oleh satu kelompok atau partai politik.

Kelemahan dari sistem proporsional terbuka yaitu: (i) sistem ini memberikan peluang adanya politik uang; (ii) membutuhkan modal politik yang besar untuk proses pencalonan; (iii) kemungkinan menimbulkan jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon; (iv) partai politik cenderung memiliki peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih.

Sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan diantaranya yakni: (i) partai politik lebih mudah untuk mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan; (ii) partai politik dapat mendorong kader terbaiknya untuk menjadi anggota legislatif; (iii) mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik; (iv) meminimalisir adanya praktik politik uang dan kampanye hitam.

Adapun kekurangan dari sistem proporsional tertutup ialah: (i) pemilih memiliki ruang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR/DPD; (ii) berpotensi menimbulkan terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik; (iii) anggota DPR/DPD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat; (iv) potensi oligarki partai politik semakin kuat jika partai politik tidak mempunyai sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan.

Terkait permasalahan bahwa sistem proporsional terbuka menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara dan pemilih, Mahkamah memiliki pendapat bahwa hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengenyampingkan hal-hal yang bersifat substantif dan mendasar dalam pemenuhan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam pemenuhan prinsip kedaulatan. Selain itu juga terkait peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR/DPD yang terpilih. Mahkamah menyadari benar jika terdapat adanya peningkatan anggaran, tetapi hal tersebut tidak serta merta karena pilihan terhadap sistem pemilihan umum.

Mahkamah memberikan saran kepada pembentuk undang-undang agar dapat mempertimbangkan mengenai cara pemungutan suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi misalnya melalui *e-voting* agar lebih praktis dan tidak membutuhkan waktu penghitungan yang lama. Penerapan *e-voting* ini dimasa yang akan datang bisa menjadi alternatif bagi pemilihan umum di Indonesia. Karena *e-voting* sudah dilakukan di banyak negara seperti Spanyol, Brasil, dan Australia. Diketahui bahwa Indonesia pernah menggunakan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2021. Sebanyak 155 desa telah dicoba menggunakan *e-voting* saat pemilihan kepala desa (Wungkana, 2022). Sehingga penggunaan *e-voting* di Indonesia bisa saja diterapkan dengan tetap mengutamakan transparansi dalam proses penghitungan suara hasil pemilihan umum.

Perihal adanya politik uang (*money politic*) dan tindak pidana korupsi, pada hakikatnya setiap sistem pemilihan umum baik itu terbuka maupun tertutup masih sama-sama memiliki potensi untuk terjadi praktik politik uang. Jika dalam sistem pemilihan umum terbuka politik uang ditujukan pada rakyat sebagai pemilih, namun pada sistem pemilihan umum tertutup sangat memungkinkan terjadinya politik uang di antara elit partai politik dengan para calon anggota legislatif yang menginginkan “nomor urut calon jadi” yang memiliki peluang atas keterpilihannya besar dengan mengusahakan segala cara. Dimana praktik jual-beli nomor urut juga termasuk dalam salah satu bentuk politik uang.

Penyebab terjadinya politik uang dalam pemilihan umum sebenarnya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor tidak hanya dari faktor sistem pemilihan umum saja. Tetapi juga bisa dari struktur kelembagaan pemilihan umum salah satunya seperti terdapat oknum dari panitia penyelenggara pemilihan umum juga ikut andil dalam memperoleh suara pemilih dengan cara memberikan uang sebelum dilaksanakannya pemilihan umum agar pemilih memberikan suaranya kepada kandidat tertentu, adanya kebiasaan politik dari masyarakat yang menganggap bahwa menerima uang pembelian suara adalah hal yang lumrah saat pemilihan umum, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan politik, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilihan umum, dan masyarakat belum memahami hakikat atau tujuan dari pemilihan umum (Nabila et al., 2020).

Untuk permasalahan pelemahan kelembagaan partai politik karena yang menentukan terpilihnya calon anggota legislatif karena mengkampanyekan diri sendiri bukan melalui kampanye yang diorganisir partai politik, sebenarnya hal tersebut dapat dicegah dengan memastikan calon yang akan diajukan dalam pemilihan umum

mempunyai rekam jejak yang dapat memahami ideologi, visi-misi dan cita-cati dari partai politik yang mengusungnya. Misalnya untuk dapat diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman untuk mengurus partai politik atau yang telah terdaftar aktif sebagai kader dalam waktu tertentu. Sehingga partai politik tetap memiliki peran dalam penentuan bakal calon anggota legislatif yang akan diajukan saat pemilihan umum dilaksanakan.

Sehingga permasalahan implikasi dan implementasi dalam pemilihan umum tidak semata-mata karena pilihan sistem pemilihan umumnya. Tetapi karena setiap sistem pemilihan umum memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dimana kekurangan tersebut masih bisa diperbaiki dan disempurnakan tanpa perlu mengubah sistemnya. Se jauh ini sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum yang paling mendekati dengan prinsip kedaulatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang merupakan sebuah rujukan yang sangat berharga bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis.

## **KESIMPULAN**

Sistem pemilihan proporsional dalam pemilihan umum juga masih terbagi dalam dua model yaitu sistem proporsional dengan daftar calon tertutup (*close list*) dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (*open list*). Penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Indonesia digunakan sejak awal diselenggarakannya pemilihan umum yaitu pada tahun 1955 hingga tahun 2004. Tetapi tahun 2004 penerapan sistem proporsional tertutup ditambah dengan menetapkan varian model penentuan kursi yang didasarkan pada perolehan partai politik di daerah pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih berdasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Perubahan dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka diawali pada tahun 2009 hingga tahun 2019, dimana pada pemilihan umum tahun 2019 terkait pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan berdasarkan pada Pasal 168 UU Pemilu yang menyatakan bahwa pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Implikasi terhadap pemilihan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum di Indonesia menuai berbagai pro dan kontra. Banyak yang berpendapat jika sistem proporsional terbuka adalah penyebab terjadinya politik uang (*money politic*) tetapi pada hakikatnya penyebab adanya politik uang tidak hanya terjadi karena sistem pemilihan umum proporsional terbuka saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhi seperti kebiasaan politik dari masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan politik, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilihan umum, dan masyarakat belum memahami hakikat atau tujuan dari pemilihan umum.

Baik dalam sistem proporsional terbuka maupun dalam sistem proporsional tertutup sama-sama memiliki peluang untuk terjadinya politik uang. Jika dalam sistem proporsional terbuka target dari politik uang adalah masyarakat (pemilih) karena ada ketimpangan sosial seperti keadaan ekonomi masyarakat yang miskin. Pada sistem proporsional tertutup target dari politik uang bisa jadi adalah pemimpin partai karena mereka yang menentukan “nomor urut calon jadi” yang memiliki peluang atas keterpilihannya sebagai anggota legislatif. Tetapi dapat dilihat dari kedua sistem

proporsional yang telah dijabarkan, bahwa sistem proporsional terbuka yang paling mendekati dengan prinsip kedaulatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (n.d.). *Sejarah Pemilu di Indonesia*. Bawaslu Kota Batam.
- Huda, N. (2016a). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2016b). *Ilmu Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(10), 50–57. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mokhammad, S. A. (2019). Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Wacana Politik*, 4(2), 157–171.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 1–9.
- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>
- Risman, L., Suandi, & Basyarudin. (2022). Pemilu Dalam Sistem Proporsional Terbuka Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Pilar Keadilan*, 2(1), 32–42.
- Riwanto, A. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 89–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1i0.2854>
- Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media.
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., Paramitha, A. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Sukma, D. P., Firdausi, F., Suhariyanto, D., & Fuqoha. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia* (A. Iftitah (Ed.); Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Sinarsih, S. (2021). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia. *Al-Balad Journal Of Constitutional Law*, 3(1), 1–10.
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 23–43. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.14>

- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Cetakan 3). RajaGrafindo Persada.
- Wungkana, S. R. (2022). *Penerapan E-Voting Untuk Efisiensi dan Efektivitas Pemilu 2024*. Forum Kajian Keilmuan Hukum.